

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁴⁴⁵ Setiono mengatakan bahwa metode adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Penggunaan suatu metode (alat) haruslah sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum akan sangat tergantung pada konsep apa dimaksud tentang hukum.⁴⁴⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁴⁴⁷

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian untuk hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam metode penelitian ini, Penulis akan menjelaskannya sebagai berikut:

A. Paradigma Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian adalah memilih dan menetapkan paradigma penelitian yang dapat dijadikan panduan selama proses penelitian. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau

⁴⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 42 (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto III).

⁴⁴⁶ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2010, hlm. 19.

⁴⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 83.

epistemologis yang panjang.⁴⁴⁸ Sedangkan Egon G. Guba menguraikan paradigma sebagai seperangkat kepercayaan yang melandasi tindakan sehari-hari maupun dalam kaitannya dengan pencarian keilmuan.⁴⁴⁹ Melalui penetapan paradigma itulah, seorang peneliti dapat memahami fenomena apa yang akan diteliti, baik berkaitan dengan asumsi bagaimana memandang objek penelitian, dan bagaimana melaksanakan proses penelitian.⁴⁵⁰

Berdasarkan kajian Firestone, Gioia dan Pitre, serta Kuhn, Creswell lebih jauh menjelaskan arti penting paradigma dalam sebuah penelitian ilmiah sebagai berikut:⁴⁵¹

“Paradigm in the human and social sciences help us understand phenomena: they advance assumptions about the social world, how science should be conducted, and what constitutes legitimate problems, solutions, and criteria of proof” (Paradigma dalam ilmu humaniora dan sosial membantu kita memahami fenomena: mereka mengungkapkan asumsi tentang kehidupan sosial, bagaimana penelitian harus dilakukan, dan apa yang merupakan masalah, solusi, dan kriteria pembuktian).

Guba dan Lincoln mengklasifikasikan paradigma menjadi empat, yaitu: *positivism*, *post positivism*, *critical theory*, dan *constructivism*.⁴⁵² Keempat paradigma tersebut adalah perkembangan dari dua paradigma besar yaitu *positivism* yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai dasar pencarian kebenaran dan *constructivism* yang menggunakan pendekatan kualitatif. Selama lebih tiga dekade terjadi perdebatan serius antara dua paradigma yang melatarbelakangi penelitian ilmu sosial dan perilaku tersebut. Perdebatan

⁴⁴⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁴⁴⁹ Egon G. Guba (Ed.), *The Paradigm Dialog*, Sage Publications, California, 1990, p. 17.

⁴⁵⁰ John W. Creswell, *Op. Cit.*, p. 1.

⁴⁵¹ *Ibid.*

⁴⁵² Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, In Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (Ed.), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, California, 1994, p. 109.

tersebut didasarkan atas sejumlah aspek yang melatarbelakangi penggunaan kedua paradigma tersebut dalam riset.⁴⁵³

Berdasarkan kajian Firestone, Guba dan Lincoln, serta Mc. Cracken, Creswell merinci empat asumsi yang melandasi pemikiran sebuah paradigma, apakah tergolong ke dalam *post positivism* atau *constructivism*.⁴⁵⁴ Pertama, ontologi, yaitu *what is the nature of reality* (cara pandang kenyataan yang ada di alam); Kedua, epistemologi, yaitu *what is the relationship of the researcher to that researched* (hubungan antara peneliti dengan yang diteliti); Ketiga, aksiologi, yaitu *what is the role of value* (hubungan nilai-nilai selama melaksanakan proses studi); dan Keempat, metodologi, yaitu *what is the process of research* (keseluruhan proses penelitian).

Berdasarkan keempat asumsi dasar tersebut, maka ada keyakinan di antara para peneliti untuk memilih satu paradigma diantara *positivism* dan *constructivism*, karena empat asumsi dasar yang dijadikan landasan kedua paradigma saling bertolak belakang. Dalam perkembangannya, para ahli ilmu sosial dan perilaku banyak menggabungkan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian. Sejalan dengan kecenderungan ini, maka sejumlah ahli seperti Howe, Richardt dan Rallis membangun paradigma *pragmatism* yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian dengan desain penelitian gabungan (*mix methods*) antara penelitian kualitatif dan kuantitatif.⁴⁵⁵

Adapun paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci

⁴⁵³ Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches*, Applied Social Research Methods Series Volume 46, Sage Publications, London, 1998, p. 3.

⁴⁵⁴ John W. Creswell, *Op. Cit.*, p. 4.
commit to user

⁴⁵⁵ Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Op. Cit.*, p. 5.

terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁴⁵⁶

Menurut Michael Quinn Patton, para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁴⁵⁷

Penulis menggunakan paradigma konstruktivis untuk mengetahui sebab-sebab perlunya reformasi sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan sehingga dapat dibangun suatu model *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan.

B. Jenis Penelitian

Soetandyo Wignjosoebroto membedakan lima tipe kajian hukum berdasarkan perbedaan konsep hukum. Perbedaan tipe kajian ini akan menyebabkan juga perbedaan dalam pemilihan dan penggunaan metode kajian, yang diungkapkannya dalam rumus $M = f(K)$, yakni metode adalah fungsi konsep.⁴⁵⁸

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikembangkan oleh Setiono ada lima konsep hukum, yaitu.⁴⁵⁹

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;

⁴⁵⁶ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁴⁵⁷ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, Third Edition, Sage Publications, Thousand Oaks, California, 2002, p. 96.

⁴⁵⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.78.

⁴⁵⁹ Setiono, *Op. Cit.*, hlm. 20.

3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; dan
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam studi hukum non doktrinal (*socio-legal research*), karena hukum dikonsepskan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka.⁴⁶⁰ Jenis penelitian ini didasarkan pada konsep hukum yang menjadi objek kajian, serta penggunaan perspektif ilmu sosial lainnya dalam mengkaji isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini berasumsi bahwa hukum tidak terletak pada ruang kosong, tetapi ditemukan berdampingan dengan aturan-aturan moral dengan kompleksitas atau ruang lebih yang berwujud kepastian. Di lain pihak, hukum juga merupakan salah satu gejala sosial yang diterapkan di dalam masyarakat yang berbeda-beda satu sama lain. Oleh karena itu, tidak dapat dinafikkan wujud hukum sebagai realitas sosial. Penelitian ini merupakan studi empirik yang dilakukan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian *socio-legal research* hukum bukan terkonsepkan sebagai aturan (*rules*) melainkan sebagai regulasi yang terjadi di alam pengalaman sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari. Disini hukum adalah perilaku-perilaku manusia yang secara actual telah dan/atau secara potensial akan terjadi.

Berpijak pada konsep hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto⁴⁶¹ dan juga memperhatikan karakteristik rumusan masalah yang diangkat, konsep hukum dalam penelitian ini dimaknai bukan sekedar norma-norma positif dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan cakupan pola-pola

⁴⁶⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 148 (selanjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto I).

⁴⁶¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep, dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 122 (selanjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto II).

perilaku sosial yang terlembaga, eksis sebagai variabel sosial yang empirik, atau hukum sebagai variabel sosial yang objektif.

Langkah-langkah dalam penelitian *socio-legal* menurut Adrian Bedner tidak lantas meninggalkan kajian-kajian normatif sama sekali, justru sebaliknya kajian normatif tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk menghasilkan bentuk-bentuk pengetahuan hukum ataupun model-model sebuah kebijakan yang sesuai dengan situasi kontekstual masyarakat, dilakukan kajian berdasarkan perspektif dari sejumlah disiplin ilmu sosial lainnya.⁴⁶²

Pada perumusan masalah yang pertama mengenai sebab-sebab lemahnya sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan merujuk pada konsep hukum sebagai makna-makna simbolik dari implementasi sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan. Hukum yang dicari adalah makna-makna simbolik dalam benak manusia, sehingga pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal* yaitu hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif, akan tetapi melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan pada perumusan masalah yang pertama adalah analisis kualitatif.⁴⁶³ Pada perumusan masalah yang kedua mengenai model *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan konsep hukum yang digunakan adalah konsep hukum sebagai makna-makna simbolik dari sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan, sehingga pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan pemahaman di atas maka dalam penelitian ini Penulis menggunakan konsep hukum kelima, namun Penulis tetap menggunakan konsep hukum pertama dan kedua sebagai landasan dalam menganalisis kedua permasalahan tersebut, karena tidak mungkin manifestasi suatu makna simbolik terlepas dari asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan menggunakan analisis silogisme deduksi yaitu untuk mencapai kesimpulan dilakukan dengan menarik premis mayor ke premis minor.⁴⁶⁴

⁴⁶² Adrian Bedner, *et. al.*, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁴⁶³ Setiono, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁴⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 89.

C. Bentuk Penelitian

Menurut bentuknya penelitian ada 3 (tiga), yaitu.⁴⁶⁵

1. Penelitian diagnostik merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala;
2. Penelitian preskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
3. Penelitian evaluatif merupakan penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

Bentuk penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yang mengkaji sebab-sebab perlunya reformasi sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan dan preskriptif untuk mendapatkan saran-saran bagaimana model *restorative justice* dalam penyidikan perkara tindak pidana penyelundupan.

D. Sifat Penelitian

Penelitian menurut sifatnya ada 3 (tiga), yaitu.⁴⁶⁶

1. Penelitian eksploratif, merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali bahkan tidak ada;
2. Penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya; dan
3. Penelitian eksplanatoris, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hasil hipotesa-hipotesa tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan ingin menggali secara

⁴⁶⁵ Soerjono Soekanto III, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁴⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang memengaruhi terjadinya sesuatu.⁴⁶⁷ Asumsi Penulis menggunakan penelitian eksploratif dalam penelitian ini dikarenakan Penulis ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab perlunya reformasi tindak pidana penyelundupan.

Sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk menegaskan hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam teori baru.⁴⁶⁸ Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁶⁹ Pemilihan metode deskriptif korelasinya dalam penelitian ini berdasarkan maksud Penulis yang ingin mengkaji dan melihat hubungan antara aturan Pasal 113 Undang-Undang Kepabeanan dengan reformasi sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan.

E. Lokasi Penelitian

Menetapkan lokasi penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive* (sengaja), tujuannya adalah untuk memperoleh data dan informasi terhadap rumusan masalah. Penulis melakukan penelitian di.

1. Perpustakaan Universitas Sebelas Maret;
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kanwil DJBC Pelayanan Utama Tipe B Batam;
4. Kanwil DJBC Sumatera Utara;
5. Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau; dan

⁴⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 7.

⁴⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴⁶⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 54.

6. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara mengadakan penelitian.⁴⁷⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁷¹ Sementara itu Johnny Ibrahim menambahkan dua jenis pendekatan lagi, yaitu pendekatan analitis atau *analythical approach* dan pendekatan filsafat atau *philosophical approach*.⁴⁷²

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁷³

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi*

⁴⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁴⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁴⁷² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300.

⁴⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁴⁷⁴

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.⁴⁷⁵

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang maupun putusan tersebut.⁴⁷⁶

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁷⁷

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum dimaksudkan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna

⁴⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 134.

⁴⁷⁵ *Ibid.*

⁴⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

⁴⁷⁷ *Ibid.*

baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁴⁷⁸

Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam. Penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan), untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.⁴⁷⁹

Adapun pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu Penulis juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dimana akan dibandingkan secara objektif dan sistematis sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan di Indonesia dengan Negara Malaysia, Singapura, dan China. Sebagaimana pendapat Peter De Cruz bahwa untuk melakukan perubahan hukum, maka harus dilakukan *comparative law in a changing world* (studi perbandingan hukum yang aktual agar dapat mengubah dunia lebih baik).⁴⁸⁰ Serta pendekatan konseptual untuk menemukan ide-ide yang akan menemukan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan asas-asas tentang sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan.

G. Jenis dan Sumber Data

Untuk penelitian doktrinal, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait hukum kepabeanan.

⁴⁷⁸ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 310.

⁴⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 320.

⁴⁸⁰ Peter De Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Routledge Cavendish, London and New York, 1999, p. ix.

Sedangkan data sekunder meliputi literatur, buku-buku, makalah, internet, laporan penelitian, dan sebagainya yang terkait dengan hukum kepabeanan.

Sedangkan untuk penelitian non doktrinal menggunakan dua jenis data dari sumber data yang berbeda, yaitu.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berwujud pandangan pemikiran, apresiasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum, dan kata-kata.⁴⁸¹ Data-data primer yang diperoleh melalui para responden dan situasi hukum dan sosial tertentu yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan responden dan situasi hukum terlebih dahulu.⁴⁸²

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan.

a. Wawancara

Jenis data ini memberikan keterangan atau informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data jenis ini diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*depth interview*), untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, guna mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti, dan dilakukan secara intensif dan berulang-ulang.⁴⁸³

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, yaitu.

- 1) Eddhi Sutarto selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
- 2) Bapak Mufti Insa selaku penyidik PPNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

⁴⁸¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 112 (selanjutnya disebut Burhan Bungin I).

⁴⁸² Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990, hlm. 20.

⁴⁸³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 145 (selanjutnya disebut Burhan Bungin II).

- 3) Bapak Hendi Dwi Cahyono selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Bapak Sulaiman selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Pelayanan Utama Tipe B Batam;
 - 4) Bapak Samino selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumatera Utara;
 - 5) Bapak Hari Kusuma selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Bapak Agus Djoko Prasetyo selaku Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
 - 6) Bapak Agus Sudarmaji selaku Kakanwil, Bapak E. Dede Nurjamil selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Bapak Samid selaku Kepala seksi Penindakan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.
 - 7) Bapak Najamuddin selaku Wakil Kepala Kepolisian Sektor Meral, Tanjung Balai Karimun.
 - 8) Bapak "AS" selaku mantan penyelundup di Tanjung Balai Asahan.
 - 9) Bapak Tommy Dwiputra selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) di Pelabuhan Tanjung Priok.
 - 10) Ibu Irwinda selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) di Pelabuhan Teluk Bayur.
 - 11) Ibu Catharina Elmayantie selaku warga masyarakat di Palangkaraya.
- b. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD adalah suatu metode riset yang didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.⁴⁸⁴ Dengan perkataan lain FGD merupakan proses pengumpulan informasi bukan melalui wawancara, bukan perorangan, dan bukan diskusi bebas tanpa topik spesifik.

Karena keterbatasan waktu dan keadaan, maka FGD hanya dilaksanakan di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk diadakannya FGD hal ini terkait dengan persiapan sampai diadakannya

diskusi. Selain itu juga situasi dan kondisi di masing-masing Kanwil DJBC yang tidak mendukung diadakannya FGD.

2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang meliputi tiga bahan hukum, yaitu.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁸⁵ Adapun perundang-undangan yang digunakan adalah.

- 1) Pancasila.
- 2) Ordonansi Bea (Staatsblad 1882 No. 240).
- 3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *jo.* Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *jo.* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006.
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁴⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.
- 15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 18) Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- 19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
- 22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- 26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 28) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- 29) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Pemberian Wewenang Kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Mereka yang Melakukan Tindakan Penyeludupan.
- 30) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.
- 31) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan.
- 32) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- 33) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015.
- 34) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89/OT.002/Phb.85 Tahun 1985 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan *jo.* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.67 Tahun 1999.
- 35) Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.6/AL005-96 Tentang Penetapan Pelaksanaan Sistem Satu Atap Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Utama.

- 36) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- 37) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 Tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015.
- 38) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- 39) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
- 40) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008.
- 41) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 42) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. 003/A/Ft.2/01/2009 Tentang Pengendalian & Percepatan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.
- 43) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- 44) Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR);
- 45) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 46) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/08/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- 47) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

48) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁸⁶

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dimana dalam penulisan disertasi ini Penulis menggunakan bahan dari media internet, *The New Grolier Webster International Dictionary of The English Language*, *Black's Law Dictionary*, kamus hukum, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

H. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto,⁴⁸⁷ dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis.

1. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data.⁴⁸⁸ Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh

⁴⁸⁶ *Ibid.*

⁴⁸⁷ Soerjono Soekanto III, *Op. Cit.*, hlm. 201.

commit to user

⁴⁸⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 72.

informasi.⁴⁸⁹ Adapun wawancara yang Penulis lakukan adalah wawancara mendalam (*depth interview*).

2. Studi dokumentasi atau bahan pustaka diambil dari buku-buku hukum dan lain-lain serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.
3. Dalam FGD yang diadakan Penulis akan berperan sebagai fasilitator dan/atau mediator.

I. Validitas Data

Menurut Creswell dan Miller, validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.⁴⁹⁰ Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada obyek penelitian.⁴⁹¹

Validitas data pada penelitian kuantitatif berbeda istilah dengan penelitian kualitatif. Berikut perbedaan istilah dalam validitas data antara metode kuantitatif dan kualitatif tersebut:⁴⁹²

⁴⁸⁹ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 113.

⁴⁹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*, Sage Publication, London, 1996, p. 286.

⁴⁹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 267 (selanjutnya disebut Sugiyono I).

⁴⁹² *Ibid.*

Aspek	Kuantitatif	Kualitatif
Nilai kebenaran	Validitas internal	<i>Credibility</i> (kredibilitas)
Penerapan	Validitas eksternal	Transferability (keteralihan)
Konsistensi	Reliabilitas	<i>Auditability, dependability</i>
Naturalitas	Objektivitas	<i>Confirmability</i> (dapat dikonfirmasi)

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka dalam pengujian nilai kebenarannya dilakukan dengan uji kredibilitas (*credibility test*). Uji kredibilitas merupakan sebutan dalam uji validitas pada penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber ataupun partisipan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan/mendesripsikan/memahami kejadian atau fenomena yang menarik dari sudut pandang informan.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan *member checking*.⁴⁹³ Suatu data penelitian kualitatif dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian harus melalui beberapa teknik pengujian data. Adapun teknik pengecekan kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Perpanjangan pengamatan

Memperpanjang keikutsertaan dalam pengumpulan data di lapangan sangat diperlukan. Hal ini mengingat karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian. Dengan semakin lamanya

⁴⁹³ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hm. 183. Lihat juga Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 80.

peneliti terlibat dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan meningkatnya derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁴⁹⁴

Dengan menambah waktu pengamatan di lapangan berarti kegiatan peneliti akan bertambah, seperti melakukan wawancara pada semua narasumber baik lama atau baru untuk memperoleh informasi yang baru. Hal ini menyebabkan hubungan yang terjadi semakin akrab (tanpa ada jarak), makin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang ditutup-tutupi.⁴⁹⁵

Jadi, perpanjangan pengamatan ini secara langsung adanya perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan informan dilapangan. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Hal ini berarti penelitian dilakukan di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.⁴⁹⁶

b. Meningkatkan ketekunan

Kegiatan meningkatkan ketekunan dapat berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.⁴⁹⁷

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan data dan informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti, kemudian peneliti memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Apabila perpanjangan keikutsertaan bermaksud untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor konstektual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subyek yang akhirnya memengaruhi fenomena yang diteliti. Maka ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat

⁴⁹⁴ Burhan Bungin II, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁴⁹⁵ Mukhamad Saekan, *Op. Cit.*, hlm. 369.

⁴⁹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 327.

⁴⁹⁷ Burhan Bungin II, *Op. Cit.*, hlm. 60.

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.⁴⁹⁸

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan teknik triangulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny.⁴⁹⁹ Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu.⁵⁰⁰ Triangulasi dibagi menjadi tiga (3) jenis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Triangulasi sumber yakni triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber.⁵⁰¹
- 2) Triangulasi teknik adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁵⁰²
- 3) Triangulasi waktu adalah teknik triangulasi yang menilai waktu juga dapat memengaruhi kredibilitas data. Artinya untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain di waktu atau situasi yang berbeda dari sebelumnya.⁵⁰³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya.

d. *Member checking*

Member checking adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, yang tujuannya adalah agar informasi yang

⁴⁹⁸ Sugiyono I, *Op. Cit.*, hlm. 124.

⁴⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 372.

⁵⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 373.

⁵⁰¹ *Ibid.*

⁵⁰² *Ibid.*, hlm. 374.

⁵⁰³ *Ibid.*, hlm. 375.

diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Mengecek bersama-sama dengan anggota penelitian yang terlibat dalam proses pengumpulan data, baik tentang data yang telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, penafsiran, dan kesimpulan hasil penelitian.⁵⁰⁴

J. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis data dilakukan melalui dua tahapan, yaitu.

1. Tahap pertama

Guna menganalisis data pada pendekatan doktrinal, analisis menggunakan logika deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari yang umum ke khusus, merumuskan fakta, serta mencari hubungan sebab-akibat. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi perundang-undangan, kemudian dilakukan analisis terhadap perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap undang-undang, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan menatalaksanakannya secara kritis, logis, dan sistematis. Sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma yang abstrak dari suatu permasalahan ke normanya yang sungguh lebih konkrit (deduktif).⁵⁰⁵

2. Tahap kedua

Tahapan ini mendasarkan pada pendekatan empiris, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.⁵⁰⁶ Pertimbangan penggunaan metode kualitatif karena metode kualitatif menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman

⁵⁰⁴ Burhan Bungin II, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁵⁰⁵ Soetandyo Wignjosoebroto I, *Op. Cit.*, hlm. 147.

⁵⁰⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 6).

tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pengertian ini hanya mempersoalkan dua aspek yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah naturalistik sedang upaya dan tujuannya adalah memahami suatu fenomena dalam suatu konteks khusus. Hal ini berarti bahwa tidak seluruh konteks dapatlah diteliti tetapi penelitian kualitatif itu harus dilakukan dalam suatu konteks yang khusus.⁵⁰⁷

Dari keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis dengan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).⁵⁰⁸ Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, display data, dan penggambaran kesimpulan. Oleh karena penelitian ini menggabungkan jenis penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal, maka analisisnya dipisahkan. Untuk penelitian hukum doktrinal menggunakan analisis deduktif sedangkan penelitian hukum non-doktrinal menggunakan analisis induktif.

Selanjutnya H.B. Sutopo menjelaskan komponen tersebut sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.⁵⁰⁹

b. Penyajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi, yang memungkinkan simpulan peneliti dapat dilakukan. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Selain sajian

⁵⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵⁰⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi), UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 20.


⁵⁰⁹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 91.

data dalam bentuk narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.⁵¹⁰

c. Penarikan kesimpulan

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai memahami apa arti hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan peneliti menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.⁵¹¹

Berikut proses analisis model interaktif tersebut:



Dalam penelitian ini dilakukan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum sekaligus mengidentifikasikan sebagai peraturan dalam sistem penyidikan di bidang kepabeanan khususnya tindak pidana penyelundupan. Di sini ditentukan pengkategorisasian ke dalam sistematisasi sektor-sektor kegiatan tindak pidana penyelundupan, serta kualifikasi sistem penyidikan dan sanksinya. Pengorganisasiannya dilakukan berdasarkan sistematik hukum dan perumusan dalam kebijakan non-penal, selanjutnya dianalisis dengan memanfaatkan berbagai metoda penafsiran, juga dalam hal penyusunan asas-

⁵¹⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

⁵¹¹ *Ibid.*

asas hukum dan penemuan doktrin hukum dilakukan analitis-induktif. Di samping itu, pengumpulan data lapangan untuk pencarian fakta-fakta mengenai pemikiran dan pemahaman dalam proses penyelenggaraan penanggulangan tindak pidana penyelundupan dengan pendekatan *restorative justice*, kemudian reduksi data dilakukan dengan penyusunan kategori untuk merekonstruksi-teoretik dan dianalisis secara kualitatif.

K. Batasan Operasional Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan terdapatnya pengertian ganda. Definisi variabel juga memberikan batasan sejauh mana penelitian akan dilakukan. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk mengubah masalah yang diteliti ke dalam bentuk variabel, kemudian menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini.

Menurut Sugiyono variabel adalah segala suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.⁵¹² Sedangkan menurut Rianto Adi, variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.⁵¹³

Dalam penelitian ini Penulis tidak mungkin meneliti semua masalah yang ada sehingga hanya membatasi terhadap masalah tertentu saja yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini agar permasalahannya tidak terlalu luas. Oleh karena itu batasan operasional variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

⁵¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 38 (selanjutnya disebut Sugiyono II).

⁵¹³ Rianto Adi, *Op. Cit.*, hlm. 27.

1. Reformasi Sistem Penyidikan

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu.⁵¹⁴

- a. Kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik;
- b. Kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum;
- c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana oleh badan pengadilan; dan
- d. Kekuasaan pelaksanaan putusan pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

Keempat tahap atau subsistem ini merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau yang sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁵¹⁵

Dari empat subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu seperti yang telah disebutkan di atas, subsistem kekuasaan penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Di Indonesia masalah kewenangan dan ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam KUHAP. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP:

⁵¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 20 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief IX).

⁵¹⁵ *Ibid.*

“Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP.

Penelitian ini khusus membahas tentang kewenangan penyidikan oleh PPNS DJBC dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan khususnya penyelundupan. Sehingga lingkup pembahasan hanya terkait dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS DJBC. Sebagaimana uraian Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan, “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan”.

Walaupun penyidik PPNS di lingkungan instansi tertentu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan namun Polri masih memegang peranan sebagai koordinator dan pengawas, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Meskipun telah ada sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana disebutkan di atas, namun ternyata masih ditemukan indikasi buruknya pelayanan lembaga peradilan yang dapat dirasakan, dilihat dan diukur juga dari pelayanannya yang tidak optimal, diantaranya adalah lambatnya proses penyidikan, gagalnya penuntutan perkara besar dan menarik perhatian masyarakat, putusan pengadilan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat, penyalahgunaan wewenang, kuatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam

proses penegakan hukum mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilan terhadap suatu perkara, bahkan sampai pada eksekusinya.⁵¹⁶

Menurut Christopher Stone, terdapat empat sudut pandang umum untuk memahami sistem peradilan dan tiga isu utama dalam pembahasan konsep ideal sistem peradilan pidana.⁵¹⁷ Adapun sudut pandang tersebut dapat dilihat dari:

Pertama, pentingnya untuk memperjelas kembali makna keadilan. Keadilan adalah hal yang seringkali dilupakan sebagai esensi penegakan hukum. Keadilan sebagai terpenuhinya kebutuhan para pencari keadilan secara seimbang tidak hanya sekadar dimaknai sebagai pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk menjaga ketertiban.

Kedua, perlu dipastikan hukum haruslah dapat bekerja di masyarakat karena keberadaannya yang memang dihormati. Hukum bukan sekadar produk parlemen dalam bentuk undang-undang tertulis ataupun putusan hakim di pengadilan. Hanya dengan adanya penghormatan pada hukum oleh masyarakat maka hukum dapat ditegakkan. Oleh karena itu hukum harus memperhatikan aspek sosial dalam pembuatannya.

Ketiga, tidak ada masyarakat hukum yang sepenuhnya ideal dalam semua aspek penegakan keadilan sehingga dapat dijadikan contoh mutlak. Contoh yang dianggap baik dari sistem peradilan di tempat lain dapat menjadi inspirasi untuk diadaptasi namun pada akhirnya sistem terbaik harus digali dan ditemukan dari keunikan masing-masing wilayah dalam pengalaman sejarahnya.

Keempat, yang terpenting dari semua upaya perbaikan kualitas sistem peradilan adalah keberlanjutannya. Perubahan sosial yang terus terjadi membutuhkan reformasi berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan para pencari keadilan yang juga terus berubah.

⁵¹⁶ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 77.

⁵¹⁷ Hukumonline.com, *Tak Ada Konsep Penyidikan Pidana Terbaik yang Berlaku Untuk Semua: Membangun Semangat Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum Sangat Penting*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582442c1626f0/tak-ada-konsep-penyidikan-pidana-terbaik-yang-berlaku-untuk-semua>, diakses tanggal 8 Mei 2019.

Sedangkan tiga isu utama yang menjadi sorotan adalah:

- a. peran lembaga kepolisian dan kejaksaan. Mengambil contoh dari negara maju Jerman dan Prancis, dimana kerja kepolisian berada di bawah lembaga kejaksaan, Inggris yang pernah menggabungkan peran penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dalam satu lembaga kepolisian. Diyakini bahwa yang terpenting perbaikan sistem peradilan harus fokus pada memilih cara yang paling efektif sebagai tujuan, bukan pembagian kelembagaannya.
- b. keberadaan pendampingan hukum dalam penyidikan tersangka. Di berbagai negara metode penyidikan selalu menggunakan kekerasan dengan beragam variasinya. Keberadaan advokat yang disediakan untuk mendampingi tersangka menjadi perhatian untuk mengurangi cara-cara kekerasan yang sering dilakukan kepolisian untuk mempercepat penyidikan, namun justru sering memaksa orang tidak bersalah untuk diadili. Pendampingan hukum yang memadai sejak awal tahapan sistem peradilan pidana merupakan cara untuk memastikan keadilan ditegakkan.
- c. perlunya keberanian untuk melakukan eksperimen skala lokal dalam inovasi perbaikan proses penyidikan tanpa perlu menunggu keberadaan undang-undang yang mengatur dalam skala nasional. Cara ini lebih baik daripada membuat aturan secara *top down* yang justru belum teruji efektifitasnya.

Stone menilai bahwa sudah saatnya pemerintah melakukan reformasi hukum dalam tahap penyidikan. Selain itu, pemerintah perlu membentuk sinergi antara aparat penegak hukum yaitu penyidik dan penuntut umum untuk menguatkan sistem peradilan pidana Indonesia.⁵¹⁸

Masalah reformasi hukum dan penegakan keadilan, seyogianya merupakan persoalan yang sangat luas dan kompleks. Karena reformasi hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan agar lebih baik, transparan dan tanggap terhadap peran publik dalam

⁵¹⁸ Danang Firmanto, Polri Dituntut Melakukan Reformasi Hukum Tahap Penyidikan, <https://nasional.tempo.co/read/819414/polri-dituntut-melakukan-reformasi-hukum-tahap-penyidikan/full&view=ok>, diakses tanggal 8 Mei 2019.

pengambilan keputusan atau kebijakan.⁵¹⁹ Reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga etika hukum ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Bahkan dalam situasi seperti sekarang ini yang terpenting justru pembaharuan aspek immateriil dari hukum, yaitu pembaharuan budaya hukum, etika/moral hukum, dan ilmu/pendidikan hukum. Bahkan secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk sistem ekonomi).⁵²⁰

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana tersebut harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Pembaharuan hukum pidana berorientasi pada pendekatan nilai.

Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk di dalamnya masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat. Selain itu sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya upaya penanggulangan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan

⁵¹⁹ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁵²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 3 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief VII).

reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵²¹

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.⁵²²

Berdasarkan uraian di atas, maka reformasi yang dimaksud dalam disertasi ini adalah reformasi terhadap sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan untuk bahan-bahan kebutuhan pokok yang terjadi di beberapa daerah perbatasan. Sedangkan terhadap tindak pidana penyelundupan yang berdampak pada terganggunya keamanan negara, terorisme, uang palsu, narkoba, limbah, dan barang yang merusak lingkungan tetap diselesaikan dengan pendekatan penal (litigasi).

2. *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* pertama kali dikemukakan oleh Kathleen Daly yang merupakan salah satu pendiri gerakan keadilan restoratif bersama-sama dengan Randy Barnett, Howard Zehr dan Nils Christie.⁵²³ Dalam *restorative justice* terdapat prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana.⁵²⁴ Namun perkembangan pemikiran mengenai *restorative justice* itu sendiri sebenarnya tidak dapat terlepas dari munculnya gerakan abolisionis yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan serta munculnya ilmu baru yaitu viktimologi. Menurut Muladi, gerakan abolisionis secara

⁵²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 28 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief VIII).

⁵²² Satjipto Raharjo VII, *Op. Cit.*, hlm. 189.

⁵²³ Kathleen Daly, *The Punishment Debate in Restorative Justice*, In Jonathan Simon and Richard Sparks (Ed.), *The Sage Handbook of Punishment and Society*, Sage Publications, London, 2013.

⁵²⁴ Tony F. Marshall, *Loc. Cit.*

akademis mulai muncul pada tahun 1983 di Vienna, Austria, dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada *The Ninth World of Criminology* dan dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan dari Eropa (khususnya Norwegia) serta Amerika (terutama Amerika Bagian Utara).⁵²⁵ Meskipun demikian ada perbedaan penekanan dalam tujuan yang ingin dicapai diantara para penggagas gerakan tersebut. Gerakan abolisionis di Amerika lebih menekankan pada upaya penghapusan pidana penjara (*prison abolitionists*), sedangkan gerakan abolisionis di Eropa lebih menekankan pada penghapusan sistem peradilan pidana secara keseluruhan (*the criminal justice system as a whole*). Meskipun demikian para abolisionis mempunyai pendapat yang sama, yaitu penyelesaian kejahatan dengan menggunakan sarana penal tidak dapat mengatasi persoalan. Munculnya gerakan abolisionis baik di Eropa maupun di Amerika tersebut tidak terlepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang ada dalam teori-teori kriminologi kritis.⁵²⁶

⁵²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 125 (selanjutnya disebut Muladi II). Lihat juga Rene Van Swearingen, *What is Abolitionism?*, <http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri27.php?step=07>, diakses tanggal 26 Desember 2018.

⁵²⁶ Menurut I.S. Susanto ada tiga aliran pemikiran dalam kriminologi, yaitu:

1. Kriminologi klasik

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan cirri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri. Kejahatan dipandang sebagai pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya. Dalam kaitan ini kriminologi tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji system hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. Termasuk dalam lingkup ini adalah penologi.

2. Kriminologi positive

Aliran pemikiran positive bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya, baik berupa faktor biologic maupun cultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas berbuat menurut dorongan keinginan dan intelegensinya. Kaum positivis menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai, dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat. Dalam kerangka pemikiran demikian, maka tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab kejahatan melalui studi ilmiah terhadap cirri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural (etiologi kriminal).

3. Kriminologi kritis

Aliran pemikiran kritis tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan. Tetapi lebih mengarahkan studinya untuk mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana ia hidup. Menurut aliran ini, kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri sebab kedua hal itu ada karena memang dinyatakan sebagai demikian oleh masyarakat. Dalam hal ini kriminologi kritis tidak hanya mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, tetapi juga

Secara ideologis munculnya gerakan abolisionis tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh gerakan perlindungan masyarakat yang dipelopori Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, sebagaimana dikutip Muladi, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Hukum perlindungan masyarakat yang diajarkan Gramatica secara prinsip menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana.⁵²⁷ Menurut Rene van Swearingen, gerakan abolisionis berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu :⁵²⁸

- a. *Criminal justice system is a social problem and its problematic character originates from the fact that the present social order is an unjust one. Moreover, what state and criminal justice system likes to call crime control is a plain industrially structured social control* (sistem peradilan pidana adalah masalah sosial dan karakternya yang bermasalah berasal dari fakta bahwa tatanan sosial saat ini adalah tidak adil. Terlebih lagi, negara dan sistem peradilan pidana yang suka menyebut kriminal adalah kontrol sosial yang terstruktur secara industri).
- b. *As a result, the definition given to "crime" is questionable, manipulative and the concept of crime itself has a clear ideological concept. The concept of crime has no ontological dimension; it is just a social construction* (Akibatnya, definisi yang diberikan kepada "kejahatan" dipertanyakan, manipulatif dan konsep kejahatan itu sendiri memiliki konsep ideologis yang jelas. Konsep kejahatan tidak memiliki dimensi ontologis; itu hanya konstruksi sosial).
- c. *Consequently, state authority and its criminal justice system has no legitimacy to punish lawbreakers. Criminal justice system is an ideological apparatus and its power to punish people has no valid*

perilaku agen-agen kontrol sosial dan mempertanyakan dijadikannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai kejahatan. Dalam konteks ini, kriminologi mengarahkan kajiannya pada proses-proses yang memengaruhi pembentukan undang-undang yang menjadikan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai kejahatan serta proses bekerjanya hukum pidana yang menjadikan orang-orang yang melakukan perbuatan tertentu sebagai penjahat. (lihat I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 6 (selanjutnya disebut I.S. Susanto I)).

⁵²⁷ Muladi I, *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁵²⁸ Rene Van Swearingen, *Loc. Cit.*

justification. And prison is not the “normal” response to “crime” (konsekuensinya, otoritas negara dan sistem peradilan pidananya tidak memiliki legitimasi untuk menghukum pelanggar hukum. Sistem peradilan pidana adalah alat ideologis dan kekuatan untuk menghukum orang tidak memiliki pembenaran yang sah. Dan penjara bukanlah respons “normal” terhadap “kejahatan”).

Sebagaimana dikutip Muladi, bahwa para pelopor gerakan abolisionis seperti Louk Hulsman, mempunyai pandangan yang menyatakan bahwa komunikasi diantara para pihak yang terkait dengan kejahatan, yaitu korban dan pelaku, dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan lebih halus dibandingkan dengan pemenjaraan terhadap pelaku. Dalam pertemuan yang tidak dipengaruhi kekuasaan dan dipandu oleh mediator terlatih serta bersifat terbuka terhadap kritikan, maka konflik akan lebih mudah diselesaikan.⁵²⁹ Sejauh mungkin penyelesaian konflik, termasuk kejahatan, dilakukan dengan pendekatan hukum perdata.⁵³⁰ Jadi dalam konteks penanggulangan kejahatan, kaum abolisionis tidak sekedar berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana tetapi menawarkan penggantian teori dan metode penanggulangan kejahatan dengan cara-cara sebagai berikut:⁵³¹

- a. *Decarceration* atau *deinstitutionalization* yaitu dengan menghapuskan penjara dan menggantikannya dengan cara-cara pembinaan dan pelayanan dalam masyarakat.
- b. *Diversion* yaitu dengan dihindarnya proses peradilan pidana secara formal terhadap pelaku dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat.
- c. *Decategorization*, termasuk di dalamnya adalah *delabelling* dan *destigmatization* yaitu dengan cara menggantikan teori dan konsep tentang kejahatan.

⁵²⁹ Muladi II, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁵³⁰ *Ibid.*

⁵³¹ *Ibid.*

- d. *Delegalization* dan *deformalization* yaitu dengan cara menemukan sesuatu yang baru dalam penyelesaian konflik, memperkuat dan memberdayakan cara-cara penyelesaian konflik secara tradisional serta memperkenalkan bentuk-bentuk keadilan lain di luar sistem peradilan pidana formal.
- e. *Deprofessionalization* yakni dengan cara menggantikan monopoli profesional dan kekuasaan dalam peradilan pidana, pekerja sosial dan psikiatri dengan membentuk jejaring dalam pengendalian sosial, partisipasi publik, tolong menolong dan pemberian pelayanan informal.

Telah disebutkan di atas bahwa perkembangan pemikiran mengenai *restorative justice* selain dipengaruhi oleh gerakan abolisionis juga karena munculnya viktimologi. Dapat dikatakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah korban.⁵³² Pada awal kemunculannya, studi viktimologi hanya difokuskan untuk mempelajari korban kejahatan (*special victimology*), sebagai imbalan dan wujud ketidakpuasan beberapa ahli kriminologi terhadap studi kejahatan yang terlalu memfokuskan pada sisi pelaku (*offender oriented*).⁵³³ Pada umumnya suatu kejahatan akan menimbulkan korban pada orang/pihak lain, sehingga dalam konteks ini korban dan pelaku bagaikan dua sisi dari sebuah mata

⁵³² Menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial (lihat Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 154.). Pendapat yang hampir serupa dengan itu dinyatakan oleh J.E. Sahetapy yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasenya (lihat J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm.7 (selanjutnya disebut J.E. Sahetapy II)). Sedangkan Benjamin Mendelsohn mengartikan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertugas untuk meneliti korban dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis (lihat Israel Drapkin et al., *Victimology*, D.C. Heath and Company, Massachusetts, 1975, p. 3).

⁵³³ Berkaitan dengan hal ini Hoefnagels mengatakan bahwa, "*Victimology, which has become known mainly through the work of Von Hentig and Mendelsohn, has thrown light on " the other side " of criminology, vis. some of the the others-than-offenders. It is an additional demonstration that criminology must not remain exclusively " criminalcentered " , if the reality of relationships is to be preserved*" (lihat G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, hlm. 62). Sedangkan menurut I.S. Susanto studi terhadap pelaku kejahatan dalam kriminologi terutama dalam kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dalam perkembangannya lalu diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Studi tentang korban ini kemudian berkembang cukup pesat dan munculah viktimologi (lihat I.S. Susanto, *Kriminologi, Bahan Ajar Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 11 (selanjutnya disebut I.S. Susanto II)).

uang. Oleh karena itu dapat dipahami apabila kemunculan viktimologi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang korban tersebut juga berpengaruh terhadap konsep dan teori-teori pencegahan kejahatan. Konsep dan teori pencegahan kejahatan yang semula lebih bersifat *offender oriented* kemudian mulai memperhatikan kepentingan korban dalam hal itu. Adanya pertimbangan-pertimbangan viktimologis dalam upaya pencegahan kejahatan dapat lebih memberikan rasa keadilan pada korbannya. Apabila dalam pendekatan retributif sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku pada negara, maka dengan mempelajari hakikat korban dan penderitaannya, viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk menggali kemungkinan bagi dirumuskan dan diterapkannya sanksi yang lebih bersifat “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada korbannya, misalnya dengan memberikan ganti kerugian atau santunan dan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana yang terjadi. Di samping sebagai perwujudan dari tanggung jawab hukum, sanksi yang berorientasi pada pemulihan korban tersebut sedikit banyak juga akan menggugah tanggung jawab moral pelaku terhadap korbannya.⁵³⁴

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai keadilan restoratif, berikut ini dikutip pendapat beberapa para ahli tentang hal tersebut, yaitu:

- a. Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan diantara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum.⁵³⁵

⁵³⁴ Berkaitan dengan hal ini PBB melalui *United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, tanggal 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggotanya untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan. Termasuk dalam hal ini adalah memperjuangkan restitusi dan kompensasi serta memberikan bantuan, baik material, medis, psikologis maupun sosial melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

commit to user

⁵³⁵ Tony F. Marshall, *Loc. Cit.*

Untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, *restorative justice* menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut.⁵³⁶

- 1) sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat;
 - 2) pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan;
 - 3) kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal;
 - 4) ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus;
 - 5) kerjasama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya;
 - 6) keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan di antara para pihak.
- b. Donald J. Schmid, keadilan restoratif adalah suatu sistem atau praktek yang menekankan pada upaya untuk menyembuhkan penderitaan akibat dari adanya pelanggaran hukum.⁵³⁷ Dengan demikian, dalam *restorative justice*, para pihak (pelaku, korban, dan masyarakat) didorong untuk membuat keputusan secara kolektif tentang bagaimana caranya menyembuhkan atau memperbaiki kerusakan akibat dari suatu tindak pidana.⁵³⁸

⁵³⁶ *Ibid.*

⁵³⁷ Donald J. Schmid, *Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, <http://www.austlii.edu.au/au/journals>, diakses tanggal 26 Desember 2018.

⁵³⁸ *Ibid.*

- c. John Braithwaite secara singkat memberikan pengertian *restorative justice* sebagai pemulihan korban.⁵³⁹ Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemulihan korban tersebut terdiri dari: 1) *Restore property loss*; 2) *Restore injury*; 3) *Restore sense of security*; 4) *Restore dignity*; 5) *Restore sense of empowerment*; 6) *Restore deliberative democracy*; 7) *Restore harmony based on a feeling that justice has been done*; dan 8) *Restore social support*.⁵⁴⁰
- d. Mark Umbreit tidak secara tegas menyebutkan pengertian *restorative justice*, namun menurutnya keadilan restoratif merupakan suatu cara pemikiran atau pemahaman mengenai kejahatan dan viktimisasi yang sangat berbeda dibanding dengan paham retributif.⁵⁴¹ Pada paham retributif, negara dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan ketika kejahatan terjadi. Oleh karena itu, dalam proses pemidanaan, korban dan pelaku ditempatkan pada peran serta posisi yang pasif. Sedangkan dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan dipahami sebagai konflik antar individu. Oleh karena itu, mereka yang terkait lebih langsung dengan terjadinya kejahatan, yaitu korban, pelaku dan masyarakat, harus diberi kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.⁵⁴²

Restorative justice merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang ada. Keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban, maupun masyarakat. Selain berfokus pada pemulihan pelaku, keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban (teori restitusi, kompensasi, dan reparasi) dan masyarakat (*incapacitation*).⁵⁴³

⁵³⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice and Better Future*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>, diakses tanggal 26 Desember 2018.

⁵⁴⁰ *Ibid.*

⁵⁴¹ Mark Umbreit, *Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation: A Multi-Site Assessment*, <http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>, diakses tanggal 26 Desember 2018.


⁵⁴² *Ibid.*

⁵⁴³ I Made Agus Mahendra Iswara, *Loc. Cit.*

Restorative justice adalah konsep pemidanaan. Sebagai konsep pemidanaan, *restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil) tetapi juga harus diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.⁵⁴⁴

3. Tindak Pidana Penyelundupan

Pelanggaran pabean menurut *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators* dipilah menjadi enam belas tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu sebagai berikut.⁵⁴⁵

- 
- a. Penyelundupan;
 - b. Uraian barang tidak benar;
 - c. Pelanggaran nilai barang;
 - d. Pelanggaran negara asal barang;
 - e. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah;
 - f. Pelanggaran impor sementara;
 - g. Pelanggaran perizinan impor/ekspor;
 - h. Pelanggaran transit barang;
 - i. Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar;
 - j. Pelanggaran tujuan pemakaian;
 - k. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen;
 - l. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual;
 - m. Transaksi gelap;
 - n. Pelanggaran pengembalian bea;
 - o. Usaha fiktif; dan
 - p. Likuidasi palsu.

Karena begitu banyaknya bentuk pelanggaran di bidang kepabeanan (*customs fraud*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penulis membatasi hanya membahas mengenai tindak pidana penyelundupan. Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis, ia merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam-

⁵⁴⁴ Bagir Manan I, *Loc. Cit.*

⁵⁴⁵ Eddhi Sutarto I, *Op. Cit.*, hlm. 103. Lihat juga Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70.

diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang perbuatan demikian ialah untuk menghindarkan dari Bea Masuk (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi dan semacamnya, narkoba (faktor keamanan), penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.⁵⁴⁶

Menurut Baharuddin Lopa, penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. *Douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengeksport) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) internasional.⁵⁴⁷

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa, penyelundupan berasal dari kata selundup. Kata selundup diartikan menyelundup, menyurup, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan memasukkan barang secara gelap untuk menghindari Bea Masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.⁵⁴⁸

The New Grolier Webster International Dictionary of The English Language menyatakan, “*Smuggling is to import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*”. (Penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor secara diam-diam dan bertentangan dengan hukum, tanpa membayar bea yang diharuskan menurut undang-undang).⁵⁴⁹

Dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan bahwa, “*Smuggling is the crime of importing or exporting illegal articles or articles on which duties*

⁵⁴⁶ Andi Hamzah III, *Loc. Cit.*

⁵⁴⁷ Baharuddin Lopa I, *Loc. Cit.*

⁵⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hlm. 1068.
commit to user

⁵⁴⁹ *The New Grolier Webster International Dictionary of The English Language, Loc. Cit.*

have not been paid". (Penyelundupan adalah kejahatan pengimporan atau pengeksporan barang secara tidak sah atau tidak dilakukan pembayaran).⁵⁵⁰

Dalam penelitian ini pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara. Karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja sebagaimana menurut Undang-Undang Kepabeanan, penyelundupan terbagi atas: penyelundupan di bidang ekspor (Pasal 102) dan penyelundupan di bidang impor (Pasal 102A).

L. Interpretasi

Interpretasi hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga lapisan disiplin hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.⁵⁵¹ Dogmatik hukum dan teori hukum, diarahkan pada hukum sebagai ajaran dan tata aturan yuridis. Ruang lingkupnya mencakup tata hukum positif untuk memahami *ius constitutum*, sedangkan filsafat hukum dipakai untuk melakukan interpretasi pada aras ide-ide atau gagasan-gagasan tentang fungsi keseimbangan kepentingan dan perlindungan hukum. Sementara teori hukum, akan difungsikan untuk mengkaji sistem penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Paduan antara filsafat hukum, dogmatik hukum, dan teori hukum, dipakai untuk membangun konstruksi berpikir dalam menemukan *ius constituendum* tentang model *restorative justice* dalam penyidikan perkara tindak pidana penyelundupan.

⁵⁵⁰ Bryan A. Garner, *Loc. Cit.*

⁵⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah pada Penataran dan Lokakarya dengan tema "Menggagas Format Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 22 Februari 1997, hlm. 1.